

PEDOMAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

(Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016, tanggal 7 September 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2016 telah diatur mengenai Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan peran dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Ke-

masyarakatan;

7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah atau Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Camat adalah Kepala Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Lembaga Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disingkat LMK adalah Lembaga Musyawarah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui Musyawarah RT setempat dalam rangka pelaksanaan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
16. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui Musyawarah RW di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
17. Pengurus Rukun Warga yang selanjutnya disebut Pengurus RW adalah Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Bidang yang ada di kepengurusan RW yang ditetapkan oleh Lurah.
18. Pengurus Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut Pengurus RT adalah Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Bidang yang ada di kepengurusan RT yang ditetapkan oleh Lurah.
19. Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan yang terbaik untuk mencapai mufakat dalam penyelesaian atau pemecahan masalah.
20. Musyawarah Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut Musyawarah RT adalah kegiatan musyawarah mufakat yang terdiri dari kepala keluarga warga RT yang tercantum dalam setiap Kartu Keluarga RT setempat.
21. Musyawarah Rukun Warga yang selanjutnya disebut Musyawarah RW adalah kegiatan musyawarah mufakat yang terdiri dari Pengurus RW dan Pengurus RT ditambah paling sedikit 3 (tiga) orang tokoh masyarakat masing masing RT yang dipilih dalam Musyawarah RT.
22. Tokoh Masyarakat adalah orang yang dituakan, ditauladani dan mempunyai pengaruh yang diakui oleh masyarakat setempat.
23. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan/atau orang lain yang tinggal dalam 1 (satu) rumah/bangunan dan terdaftar dalam Kartu Keluarga.
24. Kepala Keluarga adalah penanggung jawab anggota keluarga yang terdaftar dalam Kartu Keluarga.
25. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
26. Warga Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut Warga RT adalah penduduk setempat yang bertempat tinggal menetap dan terdaftar dalam KK pada RT setempat.
27. Warga Rukun Warga yang selanjutnya disebut Warga RW adalah Kesatuan Warga RT dalam 1 (satu) RW.
28. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
29. Penduduk Rukun Tetangga/Penduduk Rukun Warga yang selanjutnya disebut Penduduk RT/RW adalah warga RT/RW dan penduduk yang bertempat tinggal namun tidak tercatat dalam KK pada RT/RW setempat.
30. Pembentukan RT dan/atau RW adalah pembentukan organisasi ketetanggaan dan kewargaan yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat di Kelurahan yang difasilitasi dan ditetapkan oleh Lurah.
31. Pemecahan RT dan/atau RW adalah kegiatan membagi RT dan/atau RW menjadi 2 (dua) atau lebih dalam 1 (satu) RT atau RW baru karena melebihi batas maksimal jumlah Kepala Keluarga atau jumlah RT yang ditetapkan oleh Lurah.
32. Penggabungan RT dan/atau RW adalah penyatuan RT dan/atau RW ke RT lain dalam 1 (satu) RW dan/atau RW lain yang berdekatan dalam 1 (satu) Kelurahan.
33. Penghapusan RT dan/atau RW adalah tindakan

meniadakan RT dan/atau RW dikarenakan penataan wilayah, perubahan peruntukan lahan dan/atau tidak memenuhi persyaratan terbentuknya RT/RW.

34. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban RT/RW di Kelurahan.
35. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penatalaksanaan RT dan RW berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
37. Careteker adalah orang yang ditunjuk untuk menempati jabatan untuk sementara waktu.
38. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RT dan/atau RW berkedudukan sebagai Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Daerah melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) RW terdiri atas beberapa RT dan untuk RT terdiri atas beberapa Kepala Keluarga.
- (3) RT dan/atau RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Maksud dibentuknya RT dan/atau RW adalah untuk membantu Lurah dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya RT dan/atau RW adalah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang luhur yang berdasarkan kerukunan,

kegotong-royongan dan kekeluargaan antar tetangga dan warga dilingkungannya.

BAB III

PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN

Bagian Kesatu

Pembentukan RT dan/atau RW

Pasal 4

- (1) Pada Kelurahan dibentuk RT dan/atau RW dengan batas administrasi wilayah yang dipetakan dan ditetapkan oleh Lurah.
- (2) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat warga untuk diusulkan kepada Lurah.
- (3) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah pengurus RT dalam rencana wilayah kerja RW yang akan dibentuk dan diusulkan kepada Lurah.
- (4) Pembentukan RT dan/atau RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) difasilitasi dan ditegakkan oleh Lurah setelah memenuhi syarat pembentukan RT dan/atau RW.

Pasal 5

Syarat pembentukan RT dan/atau RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), sebagai berikut :

- a. setiap RT terdiri dari paling sedikit 80 (delapan puluh) Kepala Keluarga dan paling banyak 160 (seratus enam puluh) Kepala Keluarga dalam 1 (satu) cakupan batas wilayah tertentu; dan
- b. setiap RW terdiri dari paling sedikit 8 (delapan) RT dan paling banyak 16 (enam belas) RT dalam 1 (satu) cakupan batas wilayah tertentu.

Pasal 6

- (1) Pembentukan RT dan/atau RW pada lokasi/lahan sengketa dan/atau tanah sarana/prasarana fasilitas umum, lahan milik orang lain/lahan milik negara, milik badan usaha tanpa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam hal pembentukan RT dan/atau RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Lurah dapat menetapkan RT dan/atau RW pada lokasi

tersebut dengan memperhatikan aspek kemanusiaan, pelayanan masyarakat, pemerintahan dan administrasi kependudukan dengan Keputusan Lurah atas persetujuan Camat.

- (3) Pembentukan RT dan/atau RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berkaitan dengan pengakuan terhadap status kepemilikan lahan pada lokasi tersebut.

Pasal 7

- (1) Pembentukan RT dan/atau RW dalam wilayah Kabupaten Administrasi menyesuaikan kebutuhan dan kondisi setempat tanpa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pembentukan RT dan/atau RW pada rumah susun, kondominium, asrama, apartemen, Ruko/Rukan, Flat atau sejenisnya menyesuaikan kebutuhan dan kondisi bangunan setempat tanpa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Dalam hal di lingkungan rumah susun, kondominium, apartemen dan flat atau sejenisnya baru terbentuk/terbangun maka RT dan/atau RW menginduk/bergabung dengan RT dan/atau RW terdekat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Dalam hal rumah susun, kondominium, apartemen, dan flat atau sejenisnya yang berdasarkan kebutuhan dan kondisi bangunan perlu dibentuk RT dan/atau RW sendiri, maka Lurah berkoordinasi dengan pengelola gedung atau pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) dengan tetap memenuhi persyaratan dan mekanisme pemilihan pengurus RT dan/atau RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29.

Pasal 8

- (1) Apabila terjadi permasalahan dalam hal pemilihan pengurus RT dan/atau RW dan/atau ada permasalahan lain yang dinilai dapat mengganggu pelayanan masyarakat, maka Lurah dapat menunjuk Careteker dari PNS sampai dengan terbentuknya kepengurusan RT dan/atau RW yang baru dan jabatan Careteker paling lama 3 (tiga) bulan dan sesudahnya dapat dievaluasi kembali.
- (2) Careteker Ketua RT dan/atau RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan ke-

wajiban yang sama sebagaimana Ketua RT dan/atau RW deffinff.

- (3) Careteker Ketua RT dan/atau RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat di beberapa lokasi RT dan/atau RW dan membentuk kepengurusan sementara RT dan/atau RW yang berasal dari pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) Pemilik/penghuni yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kedua

Pemecahan dan Penggabungan RT dan/atau RW

Pasal 9

- (1) RT dan/atau RW dalam 1 (satu) Kelurahan dapat dipecah menjadi 2 (dua) atau lebih RT dan/atau RW baru, atau digabung dengan RT dan/atau RW lain yang berdekatan.
- (2) Pemecahan dan/atau penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan hasil Musyawarah RT untuk diusulkan kepada Lurah melalui Ketua RW.
- (3) Pemecahan dan/atau penggabungan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan hasil Musyawarah RW untuk diusulkan kepada Lurah.
- (4) Pemecahan dan/atau penggabungan RT dan/atau RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lurah setelah memenuhi syarat pembentukan RT dan/atau RW.

Pasal 10

- (1) Penggabungan 2 (dua) atau lebih RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dilakukan antara RT dengan RT dalam 1 (satu) RW, atau antara RT dengan RT dalam RW yang berbeda, sepanjang masih dalam 1 (satu) Kelurahan.
- (2) Penggabungan RT dalam 1 (satu) RW dilaksanakan dengan didahului Musyawarah RT yang akan digabungkan, kemudian dimusyawarahkan melalui Musyawarah RW setelah dikonsultasikan kepada Lurah.

Pasal 11

- (1) Penggabungan RT dalam RW yang berbeda dilaksanakan melalui musyawarah secara berjenjang, sebagai berikut :
 - a. dimulai dalam Musyawarah RT masing-mas-

ing yang akan digabungkan, dengan dipimpin oleh Ketua RW bersangkutan dan dihadiri paling sedikit oleh 2/3 (dua pertiga) peserta Musyawarah RT di lingkungan RT masing-masing; dan

- b. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Lurah untuk difasilitasi dan dimusyawarahkan di tingkat Kelurahan.
- (2) Musyawarah di tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihadiri oleh Pengurus RT dan RW terkait dengan perwakilan paling sedikit 10 (sepuluh) orang tokoh masyarakat di masing-masing RT yang akan digabungkan.
- (3) Hasil musyawarah di tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 12

- (1) Penggabungan RW dilaksanakan melalui musyawarah secara berjenjang, sebagai berikut :
 - a. dimulai dalam Musyawarah RW masing-masing yang akan digabungkan dihadiri paling sedikit oleh 2/3 (dua pertiga) peserta Musyawarah RW yang bersangkutan; dan
 - b. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Lurah untuk difasilitasi dan dimusyawarahkan di tingkat Kelurahan.
- (2) Musyawarah di tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihadiri oleh Pengurus RW terkait dengan perwakilan paling sedikit 10 (sepuluh) orang tokoh masyarakat di masing-masing RW yang akan digabungkan.
- (3) Hasil musyawarah di tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Ketiga

Penghapusan

Pasal 13

- (1) Penghapusan RT dan/atau RW dilakukan dengan meniadakan RT dan/atau RW yang sudah ada karena perubahan peruntukan tanah/lahan, penataan kota dan/atau tidak terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lurah dengan memperhatikan asas efektivitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan dalam pemerintahan serta pelayanan masyarakat.

Pasal 14

- (1) Pembentukan, pemecahan atau penggabungan dan penghapusan RT dan/atau RW ditetapkan oleh Lurah dengan Keputusan Lurah.
- (2) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Camat.
- (3) Pembentukan, pemecahan atau penggabungan dan penghapusan RT dan/atau RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul/prakarsa masyarakat melalui RT/RW dan/atau atas inisiatif Lurah dengan pertimbangan penataan administrasi pemerintahan dan kewilayahan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 15

Dalam hal jumlah Kepala Keluarga dan jumlah RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak terpenuhi atau melebihi jumlah batas Kepala Keluarga atau jumlah RT, maka Lurah dengan persetujuan Camat dapat mempertimbangkan untuk dapat dan/atau tidak melakukan pemecahan atau penggabungan dan penghapusan dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan dalam pemerintahan serta pelayanan masyarakat.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

U m u m

Pasal 16

- (1) Penduduk RT/RW terdiri dari Warga RT/Warga RW dan penduduk yang bertempat tinggal naniun tidak tercatat dalam KK RT/RW setempat.
- (2) Warga RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menjadi Warga RW setempat.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Hak

Pasal 17

- (1) Setiap Penduduk RT/RW mempunyai kewajiban

sebagai berikut :

- a. melaksanakan segala keputusan Musyawarah RT dan/atau keputusan Musyawarah RW;
 - b. mendukung dan membantu tugas Pengurus RT dan/atau Pengurus RW; dan
 - c. turut serta secara aktif menjaga dan menciptakan kerukunan kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam bermasyarakat.
- (2) Setiap Penduduk RT/RW yang menetap dan tidak tercatat dalam KK pada RT/RW setempat, wajib lapor serta untuk tamu yang bermalam/menginap diberitahukan oleh warga/tuan rumah kepada Ketua RT setempat dalam waktu 1 x 24 jam.
- (3) Setiap Penduduk RT/RW mempunyai hak sebagai berikut :
- a. mendapat pelayanan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendapat pelayanan kemasyarakatan dari Pengurus RT dan/atau RW; dan
 - c. menggunakan dan memelihara barang-barang inventaris RT dan/atau RW dengan sebaik-baiknya..

Bagian Ketiga

Tugas, Fungsi dan Kewajiban RT dan atau RW

Pasal 18

RT/RW mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 19

RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai fungsi :

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 20

(1) Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

19, RT/RW mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
 - d. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
 - f. melaporkan perkembangan kejadian dan permasalahan di wilayah melalui program aplikasi yang terdapat dalam Jakarta Smart City.
- (2) Ketentuan mengenai pelaporan perkembangan kejadian dan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu

Susunan Kepengurusan

Pasal 21

(1) Pengurus RT terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Bidang.

(2) Pengurus RW terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Bidang.

(3) Bidang pada Pengurus RT dan/atau Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi, Kewajiban dan Hak Pengurus RT dan/atau Pengurus RW

Pasal 22

(1) Ketua RT dan/atau Ketua RW sebagaimana di-

maksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas serta fungsi yang menjadi tanggung jawab dan wewenang RT dan/atau RW;
 - b. mengendalikan pengelolaan keuangan dan kekayaan RT dan/atau RW;
 - c. mewakili lembaga dalam melaksanakan hubungan kerja ke luar lembaga;
 - d. menandatangani surat-surat yang menjadi kewenangannya;
 - e. membantu dan memperlancar Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan dan kemasyarakatan; dan
 - f. membina dan mengawasi kegiatan-kegiatan warga atau anggota dalam RT.
- (2) Sekretaris RT dan/atau Sekretaris RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan tugas-tugas administrasi: surat menyurat, kearsipan, pendataan dan pelaporan;
 - b. melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan lain yang diberikan oleh Ketua;
 - c. melaksanakan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua berhalangan yang bersifat sementara; dan
 - d. merumuskan program kerja dan rencana keuangan.
- (3) Bendahara RT dan/atau Bendahara RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan pencatatan dan penyimpanan keuangan serta kekayaan RT dan/atau RW;
 - b. melaksanakan pencatatan dan penyusunan laporan penggunaan keuangan serta penyimpanan saldo keuangan;
 - c. menyusun laporan keuangan secara rutin dan berkala;
 - d. disiplin, profesional, transparan, akuntabel dan efektif serta mampu memilih skala prioritas; dan
 - e. merencanakan alokasi keuangan sesuai pos yang sudah dianggarkan.
- (4) Bidang RT dan/atau Bidang RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d dan ayat

(2) huruf d, mempunyai tugas yang ditentukan oleh Ketua sesuai dengan kebutuhan RT dan/atau RW yang bersangkutan.

Pasal 23

Pengurus RT dan/atau Pengurus RW mempunyai fungsi :

- a. menjadi penggerak pelaksanaan tugas RT dan/atau RW;
- b. menjadi mediator dan fasilitator bagi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan/perselisihan secara kekeluargaan;
- c. menjadi mediator dan fasilitator bagi penyaluran aspirasi masyarakat pada tingkat Kelurahan; dan
- d. memberdayakan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya agar lebih mandiri, memiliki inisiatif dan menjadi masyarakat partisipatif demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 24

(1) Pengurus RT dan/atau Pengurus RW mempunyai kewajiban :

- a. melaksanakan tugas sesuai kedudukannya dalam kepengurusan;
- b. memberikan pelayanan pemerintahan kepada penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan pelayanan kemasyarakatan kepada penduduk tanpa diskriminasi.

(2) Pengurus RT dan/atau Pengurus RW mempunyai hak :

- a. menerima pembinaan dari Kelurahan, Kecamatan, Pemerintah Kota/Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- b. menyampaikan pendapat dalam Musyawarah RT dan/atau Musyawarah RW dan pertemuan lainnya; dan
- c. berinovasi dan mengembangkan kreasi yang menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai pengurus.

Bagian Ketiga

Persyaratan Ketua RT dan/atau Ketua RW

Pasal 25

Untuk dapat dipilih menjadi Ketua RT dan/atau Ketua RW harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa

- kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berusia paling kurang 18 (delapan belas) tahun atau kurang tetapi sudah/pernah menikah, berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kelurahan/Kecamatan;
 - c. penduduk setempat yang telah dan bertempat tinggal serta memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) RT/RW setempat paling sedikit 3 (tiga) tahun terakhir;
 - d. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - e. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dan bersedia mendukung dan membantu terlaksananya program/kebijakan pemerintah dengan menjunjung tinggi kepentingan negara/bangsa, umum/masyarakat di atas kepentingan pribadi/golongan;
 - f. dapat menjadi panutan, berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian, jujur, adil, bertanggung jawab, berwibawa dan bersikap netral dalam berpolitik;
 - g. cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
 - h. bukan PNS Pemerintah Daerah;
 - i. membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan anggota dan/atau pengurus Lembaga Masyarakat Kelurahan (LMK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), RT, RW, Dewan Kota/Dewan Kabupaten, Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (KJK-PEMK) atau lembaga kemasyarakatan lainnya serta bukan merupakan anggota salah satu partai politik sebagaimana tercantum dalam Format 1 Lampiran Peraturan Gubernur ini;
 - j. membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas, tanggung jawab, memberikan informasi yang benar dan mendukung serta membantu program Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Format 2 Lampiran Peraturan Gubernur ini; dan
 - k. Khusus untuk Perumahan/Komplek TNI/Polri, selain memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan huruf a sampai dengan huruf j, harus merupakan personel/anggota TNI/Polri aktif atau Purnawirawan TNI/Polri yang telah bertempat

tinggal paling sedikit 3 (tiga) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Izin Penghunian (SIP) atas namanya sendiri.

Bagian Keempat

Pemilihan Ketua RT dan/atau Ketua RW

Pasal 26

- (1) Pemilihan Ketua RT dilaksanakan oleh panitia pemilihan Ketua RT yang disahkan Lurah sebagaimana tercantum dalam Format 3 Lampiran Peraturan Gubernur ini, yang terdiri dari :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenterasan dan Ketertiban Kelurahan atau PNS Kelurahan yang ditunjuk oleh Lurah sebagai Ketua;
 - b. Ketua atau Pengurus RW sebagai Sekretaris; dan
 - c. Ketua atau Pengurus RT ditambah 2 (dua) orang tokoh masyarakat RT setempat sebagai Anggota.
- (2) Penentuan Ketua atau Pengurus RW sebagai Sekretaris dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan oleh Ketua panitia pemilihan dalam Musyawarah RT bersama Pengurus RW.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan tata tertib pemilihan Ketua RT dalam Musyawarah RT.
- (4) Tata tertib pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. tahapan/tata cara pemilihan;
 - b. hak suara pemilih; dan
 - c. waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan.

Pasal 27

- (1) Pemilihan Ketua RT dilakukan melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Mekanisme musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka pemilihan Ketua RT dilakukan dengan cara pemungutan suara untuk memilih calon Ketua RT yang mendapat suara terbanyak menjadi Ketua RT.
- (3) Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih calon Ketua RT yang mendapatkan jumlah suara terbanyak sama, maka panitia pemilihan dapat melakukan pemungutan suara kembali terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak sama.
- (4) Apabila dalam pemungutan suara kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap meng-

hasilkan pemilih suara terbanyak sama, maka penetapannya dapat dilakukan dengan cara pemilihan oleh panitia tetapi tidak termasuk Ketua panitia pemilihan dan/atau dengan cara pengundian.

- (5) Hasil pemilihan Ketua RT dituangkan dalam berita acara pemilihan sebagaimana tercantum dalam Format 5 lampiran Peraturan Gubernur ini dan disampaikan oleh panitia pemilihan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 28

- (1) Pemilihan Ketua RW dilaksanakan oleh panitia pemilihan Ketua RW yang disahkan Lurah sebagaimana tercantum dalam Format 4 Lampiran Peraturan Gubernur ini, yang terdiri dari :
 - a. Wakil Lurah atau PNS Kelurahan yang ditunjuk oleh Lurah sebagai Ketua;
 - b. Ketua atau Pengurus RT sebagai Sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga) orang tokoh masyarakat RW sebagai Anggota.
- (2) Penentuan Ketua atau Pengurus RT sebagai Sekretaris dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan oleh Ketua panitia pemilihan dalam Musyawarah RW.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan tata tertib pemilihan Ketua RW dalam Musyawarah RW.
- (4) Tata tertib pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. tahapan/tata cara pemilihan;
 - b. hak suara pemilih; dan
 - c. waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan.

Pasal 29

- (1) Pemilihan Ketua RW dilakukan melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Mekanisme musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka pemilihan Ketua RW dilakukan dengan cara pemungutan suara untuk memilih calon Ketua RW yang mendapat suara terbanyak untuk menjadi Ketua RW.
- (3) Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih calon Ketua RW yang mendapatkan jumlah suara terbanyak sama, maka panitia pemilihan dapat melakukan pemungutan suara kembali terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak sama.

- (4) Apabila dalam pemungutan suara kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap menghasilkan pemilih suara terbanyak sama, maka penetapannya dapat dilakukan dengan cara pemilihan oleh panitia tetapi tidak termasuk ketua panitia pemilihan dan/atau dengan cara pengundian.

- (5) Hasil pemilihan Ketua RW dituangkan dalam berita acara pemilihan sebagaimana tercantum dalam Format 6 Lampiran Peraturan Gubernur ini dan disampaikan oleh panitia pemilihan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 30

- (1) Apabila pada saat habis masa pencalonan pemilihan Ketua RT dan/atau Ketua RW tidak ada 1 (satu) orang pun yang mendaftarkan diri dan/atau ada permasalahan lain dalam kepengurusan RT dan/atau kepengurusan RW, maka Lurah dapat menunjuk Careteker dari PNS sampai dengan terbentuknya kepengurusan RT/RW yang baru dan jabatan Careteker paling lama 3 (tiga) bulan dan sesudahnya dapat dievaluasi kembali.
- (2) Careteker Ketua RT dan/atau Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagaimana Ketua RT dan/atau Ketua RW dan/atau pengurus RT dan/atau pengurus RW definitif.
- (3) Careteker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk kepengurusan sementara RT dan/atau RW yang berasal dari masyarakat dengan Keputusan Lurah.

Pasal 31

- (1) Ketua RT dan/atau Ketua RW terpilih, membentuk Pengurus RT dan/atau Pengurus RW paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemilihan.
- (2) Pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mempunyai hubungan kekerabatan suami/istri dan anak.
- (3) Susunan Pengurus RT dan/atau Pengurus RW disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh Camat atas nama Walikota/Bupati.

Pasal 32

- (1) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terpilihnya Ketua RT dan/atau Ketua RW belum membentuk dan/atau menyampaikan daftar kepengurusan RT dan/atau kepengurusan RW, maka Lurah dapat menunjuk pengurus sementara sampai dengan terbentuknya pengurus RT dan/atau pengurus RW definitif.
- (2) Pengurus sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas, fungsi, kewajiban dan hak yang sama dengan pengurus tetap.

Bagian Kelima

Masa Bakti Pengurus

Pasal 33

- (1) Masa bakti Pengurus RT dan/atau Pengurus RW selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal dibuatnya berita acara pemilihan Ketua RT dan/atau Ketua RW dan/atau saat penandatanganan berita acara penyerahan tugas dan tanggung jawab dari panitia pemilihan kepada Ketua RT dan/atau Ketua RW terpilih, kemudian ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Ketua RT dan/atau Ketua RW hanya dapat dipilih untuk 2 (dua) kali masa bakti dalam jabatan yang sama secara berturut-turut.
- (3) Penetapan 2 (dua) kali masa bakti dalam jabatan yang sama secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung sejak pemilihan yang berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 34

- (1) Sebelum berakhirnya masa bakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, paling lambat 1 (satu) bulan Ketua RT wajib melaporkan kepada Lurah dan Ketua RW, guna dilaksanakan pembentukan panitia pemilihan Ketua RT periode berikutnya.
- (2) Sebelum berakhirnya masa bakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, paling lambat 1 (satu) bulan Ketua RW wajib melaporkan kepada Lurah guna dilaksanakan pembentukan panitia pemilihan Ketua RW pada periode berikutnya.
- (3) Pengurus RT dan/atau Pengurus RW yang berakhir masa baktinya, berkewajiban membuat Berita Acara Serah Terima tugas/tanggung jawab dan keuangan/inventaris kepada pengurus yang baru sebagaimana tercantum dalam Format 7 dan Format 8 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 35

- (1) Pengurus RT dan/atau Pengurus RW berhenti sebelum habis masa baktinya dalam hal :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai pengurus; atau
 - c. dinonaktifkan.
- (2) Dalam hal Pengurus RT dan/atau Pengurus RW dinonaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
 - a. melakukan tindakan tercela atau tidak terpuji yang menyebabkan hilangnya kepercayaan warga terhadap kepemimpinannya sebagai Pengurus RT dan/atau Pengurus RW;
 - b. melanggar atau tidak menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20;
 - c. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan program pemerintah, melanggar peraturan daerah dan norma-norma kehidupan masyarakat;
 - d. berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Pengurus RT dan/atau Pengurus RW selama 6 (enam) bulan berturut-turut; dan
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 36

- (1) Keputusan menonaktifkan Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), dilakukan dalam Musyawarah RT.
- (2) Hasil Musyawarah RT untuk menonaktifkan Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui Ketua RW kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Lurah dapat menonaktifkan Ketua dan/atau Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) atas usul masyarakat dan/atau hasil temuan di lapangan dengan memperhatikan alat bukti dan/atau saksi dengan atau tanpa Musyawarah RT.
- (4) Sebelum menonaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lurah melakukan pembinaan dengan cara memberikan teguran lisan dan teguran tertulis.
- (5) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Camat atas nama Waliko:a/

Bupati Administrasi.

Pasal 37

- (1) Keputusan menonaktifkan Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), dilakukan dalam Musyawarah RW.
- (2) Hasil Musyawarah RW untuk menonaktifkan Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui Ketua RW atau langsung kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Lurah dapat menonaktifkan Ketua dan/atau Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) atas usul masyarakat dan/atau hasil temuan di lapangan dengan memperhatikan alat bukti dan/atau saksi dengan atau tanpa Musyawarah RW.
- (4) Sebelum menonaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lurah melakukan pembinaan dengan cara memberikan teguran lisan dan teguran tertulis.
- (5) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Camat atas nama Walikota/Bupati.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Ketua RT dan/atau Ketua RW berhenti sebelum habis masa baktinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), maka dilakukan pemilihan Ketua RT dan/atau Ketua RW baru dengan mekanisme pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 27 serta Pasal 28 dan Pasal 29.
- (2) Ketua RT dan/atau Ketua RW terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk kepengurusan yang baru dengan masa bakti 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dalam hal pengurus selain Ketua berhenti/non aktif sebelum habis masa baktinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Ketua RT dan/atau Ketua RW menunjuk penggantinya dan melaporkan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VI

MUSYAWARAH

Bagian Kesatu

Musyawarah RT

Pasal 39

- (1) Musyawarah RT merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan dalam lingkungan RT.
- (2) Penyelenggaraan Musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk :
 - a. memusyawarahkan tata tertib pemilihan Ketua RT;
 - b. menonaktifkan Pengurus RT;
 - c. menyusun tata tertib RT;
 - d. menyusun program kerja dan/atau kegiatan RT;
 - e. membahas masalah keuangan/iuran, keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan serta kegiatan RT;
 - f. mengesahkan pertanggung jawaban Pengurus RT; dan
 - g. membahas pembentukan dan pemecahan atau penggabungan maupun penghapusan RT.

Pasal 40

- (1) Keputusan Musyawarah RT dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta Musyawarah RT.
- (2) Dalam hal tidak tercapai jumlah peserta Musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 2 (dua) kali berturut-turut, maka Musyawarah RT berikutnya dianggap sah.
- (3) Keputusan yang diambil dalam Musyawarah RT mengutamakan pada asas musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila tidak diperoleh mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- (5) Keputusan Musyawarah RT tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Musyawarah RW

Pasal 41

- (1) Musyawarah RW merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan dalam lingkungan RW.
- (2) Penyelenggaraan Musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk :

- a. memusyawarahkan tata tertib pemilihan Ketua RW;
- b. menonaktifkan Pengurus RW;
- c. menyusun tata tertib RW;
- d. menyusun program kerja dan/atau kegiatan RW;
- e. membahas masalah keuangan/iuran, keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan serta kegiatan RW;
- f. mengesahkan pertanggung jawaban Pengurus RW; dan
- g. membahas pembentukan dan pemecahan atau penggabungan maupun penghapusan RW.

Pasal 42

- (1) Keputusan Musyawarah RW dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta Musyawarah RW.
- (2) Dalam hal tidak tercapai jumlah peserta Musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 2 (dua) kali berturut-turut, maka Musyawarah RW berikutnya dianggap sah.
- (3) Keputusan yang diambil dalam Musyawarah RW mengutamakan pada asas musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila tidak diperoleh mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- (5) Keputusan Musyawarah RW tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.

BAB VII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 43

- (1) Hubungan kerja antara Pengurus RT dan/atau Pengurus RW dengan Lurah bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Pengurus RT dan/atau Pengurus RW dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat kprisultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja antara Pengurus RT dan/atau Pengurus RW dalam 1 (satu) Kelurahan bersifat kerja sama, saling membantu dan bersinergi.

BAB VIII

PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN

RT DAN/ATAU RW

Pasal 44

- (1) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan RT dan/atau RW dapat diperoleh dari :
 - a. swadaya penduduk RT dan/atau RW;
 - b. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat; dan/atau
 - d. usaha-usaha lain yang sah.
- (2) Ketentuan dan penetapan besarnya iuran yang merupakan swadaya penduduk RT dan/ atau penduduk RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam Musyawarah RT dan/ atau Musyawarah RW.
- (3) Pengurus RT dan/atau Pengurus RW dilarang memungut biaya terkait dengan pemberian surat pelayanan masyarakat/surat keterangan.

Pasal 45

Kekayaan RT dan/atau kekayaan RW yang berupa uang dan barang inventaris harus dikelola secara tertib, transparan, tercatat dan dapat dipertanggung jawabkan serta diserahkan oleh Ketua/Pengurus RT dan/atau Pengurus RW yang habis masa baktinya kepada Ketua RT dan/atau Ketua RW yang baru terpilih.

BAB IX

ADMINISTRASI

Pasal 46

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat Pengurus RT dan/atau Pengurus RW mempergunakan kelengkapan administrasi sebagai pendukung.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kop surat RT/RW;
 - b. Surat pengesahan panitia pemilihan;
 - c. Surat pengantar warga; dan
 - d. Stempel RT/RW.
- (3) Format kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Format 9 sampai dengan Format 11 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB X

PEMBINAAN

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan Pengurus RT dan/atau Pengurus RW.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian penghargaan atas prestasi dan kinerja yang telah dicapai Pengurus RT dan/atau Pengurus RW;
 - b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan RT dan/atau RW;
 - c. pemberian pedoman pendidikan dan pelatihan;
 - d. pemberian pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - e. melakukan bimbingan, supervisi dan konsultasi terhadap Pengurus RT dan/atau Pengurus RW; dan
 - f. menetapkan pemberian bantuan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan/atau RW atau sebutan lain sesuai kemampuan dan kebijakan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian bantuan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan/atau RW atau sebutan lain ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BABXI
KETENTUAN PERALIHAN
 Pasal 48

- (1) Pengurus RT dan/atau Pengurus RW yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap menjalankan tugas sampai dengan habis masa baktinya.
- (2) Kepengurusan RT dan/atau Kepengurusan RW yang habis masa baktinya setelah Peraturan Gubernur ini berlaku, masa bakti berikutnya menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dalam hal Kepengurusan RT dan/atau Kepengurusan RW di lingkungan rumah susun, kondominium, asrama, apartemen, Ruko/Rukan, Flat atau sejenisnya yang terdapat permasalahan/konflik internal pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka dilakukan pemilihan ulang Ketua RT dan/atau Ketua RW

sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 49

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2014 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga; dan
- b. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2014 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 7 September 2016
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
 ttd.
BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
 pada tanggal 14 September 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
 ttd.
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 72115

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)